

**PELAKSANAAN PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM (COVID-19)
2020**

PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 716

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, perlu menetapkan PKPU tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam (Covid-19).

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201).

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19; Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih; Pemitakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih; Pencalonan, verifikasi factual, penyerahan dukungan perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi factual perbaikan, Rekapitulasi dukungan hasil verifikasi factual dan Rekapitulasi dukungan perbaikan hasil verifikasi factual perbaikan, pendaftaran bakal pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penyerahan perbaikan persyaratan calon dan penelitian perbaikan

persyaratan calon, penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut; Kampanye; Dana Kampanye; Pemungutan dan Penghitungan Suara, pemungutan suara, pemberian suara, penghitungan suara; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan; Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat; Pengamanan Perlengkapan Pemilihan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 6 Juni 2020.